

URGENSI KEADILAN EKOLOGI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SISIK TRENGGILING



Dokumen *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)

**Kepada Majelis Hakim Kasasi dalam Kasus Pidana dengan Nomor Putusan
Pengadilan Tinggi 153/Pid.Sus-LH/2025/PT.Mdn dan Putusan
Pengadilan Negeri 285/Pid.Sus/2024/PN.Tjb Atas Nama Terdakwa I Arif
Hidayat alias Dedek dan Terdakwa II Rahmad alias Anne**

Oleh:



Stand For Wildlife Justice

Bogor, 24 April 2025

DAFTAR ISI

BAB I: Pernyataan Kepentingan Garda Animalia Sebagai Amici	3
BAB II: Posisi Hukum Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Indonesia	4
BAB III: Isu Utama dalam Kasasi	6
BAB IV: Dampak Kejahatan terhadap Satwa Liar	8
BAB V: Preseden dan Disparitas	10
BAB VI: Kesimpulan dan Penutup	12

BAB I

Pernyataan Kepentingan Garda Animalia Sebagai Amici

1. **Garda Animalia** adalah organisasi non pemerintah berbasis gerakan sosial yang berfokus pada kegiatan riset, kajian, jurnalistik, investigasi, kampanye dan penyadartahuan, memberikan dukungan penegakan hukum dan advokasi terkait konservasi satwa liar di Indonesia.
2. Garda Animalia telah terbentuk sejak tahun 2017 dan mengemban misi untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terutama kesejahteraan satwa liar yang berlandaskan pada Wawasan Nusantara dengan pendekatan jurnalistik serta kampanye media sosial.
3. Garda Animalia memiliki program pendidikan dan pelatihan yang disebut sebagai Bela Satwa Project. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2022. Garda Animalia juga mengadakan pelatihan jurnalisme investigasi yang melibatkan sebanyak 44 jurnalis dalam skala nasional maupun lokal dengan capaian 47 liputan mendalam dan investigasi diterbitkan terkait satwa liar. Selain itu, Garda Animalia turut aktif terlibat baik sebagai inisiator, sponsor, penyelenggara, dan/atau kolaborator baik media maupun sebagai organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan diskusi, lokakarya, seminar, diseminasi, dan pemutaran film.
4. Garda Animalia telah beberapa kali menjadi *Amici* dalam perkara kejahatan terhadap satwa liar, baik secara kelembagaan maupun bergabung bersama koalisi. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Garda Animalia dalam menjaga keberlangsungan kekayaan keanekaragaman hayati khususnya satwa liar.
5. Keterlibatan Garda Animalia sebagai *Amici* pada perkara ini dilatarbelakangi oleh misi organisasi untuk memberikan dukungan penegakan hukum dan advokasi terkait konservasi satwa liar di Indonesia. Garda Animalia menyampaikan *Amicus Curiae* ini dengan tujuan agar para terdakwa diberikan hukuman yang sepadan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan.

BAB II

Posisi Hukum *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Indonesia

6. *Amicus curiae* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang pesat dalam sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat. Dalam bahasa Inggris, istilah ini bermakna "*friend of the court*" atau sahabat pengadilan, yaitu seseorang atau pihak yang bukan merupakan bagian dari perkara, namun memiliki kepentingan tidak langsung dan ingin menyampaikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.
7. Di Amerika Serikat, partisipasi *amicus curiae* mulai menjadi praktik penting sejak awal abad ke-20, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan individu, seperti aborsi, anti-diskriminasi, dan perlindungan lingkungan. Sebuah studi tahun 1998 mencatat bahwa *amicus curiae* hadir dalam lebih dari 90% perkara yang disidangkan di Mahkamah Agung Amerika Serikat, menjadikannya instrumen penting dalam pengembangan hukum dan pengaruh masyarakat sipil terhadap putusan pengadilan.
8. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa peran *amicus curiae* tidak terbatas pada sistem hukum nasional. Mekanisme ini juga digunakan dalam sengketa internasional, baik oleh negara-negara anggota maupun organisasi internasional, sebagai bentuk partisipasi publik dan kontribusi terhadap kejelasan interpretasi hukum internasional.
9. Secara substansi, *amicus curiae* diajukan oleh pihak yang berminat untuk memengaruhi putusan pengadilan, bukan sebagai pihak berperkara, tetapi sebagai penasihat yang memberikan perspektif hukum, sosial, atau teknis yang dapat membantu majelis hakim memahami dimensi luas dari perkara yang diperiksa, terutama bila perkara tersebut menyangkut kepentingan publik yang besar seperti pada pemenuhan kewajiban untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya dengan pemberdayaan satwa liar.
10. Di Indonesia, *amicus curiae* belum menjadi kelaziman dan belum diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana. Namun, beberapa pengadilan telah menerima dokumen *amicus curiae* sebagai bagian dari informasi tambahan untuk menilai sebuah perkara. Garda Animalia telah beberapa kali mengajukan *amicus curiae* dalam perkara-perkara konservasi satwa liar, antara lain:
 - a. Pada Pengadilan Negeri Sintang (Februari 2024) terkait kasus perdagangan ilegal 337,88 kg sisik trenggiling, atas nama terdakwa Budiyanto dan Andrianus.
 - b. Pada Pengadilan Negeri Sanggau (Desember 2024) dalam perkara 82,54 kg sisik trenggiling, dengan terdakwa Fransiskus Dillaferly Daryantau dan Fauzi P alias Wusi.
 - c. Pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan (Desember 2024) dalam perkara perdagangan 980 kg sisik trenggiling, dengan terdakwa Arif Hidayat alias Dedek dan Rahmad alias Anne.

11. Walaupun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif Indonesia, praktik ini dapat dibenarkan secara hukum dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
12. Oleh karena itu, keberadaan *amicus curiae* di Indonesia seyogianya diterima sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam proses peradilan yang adil dan transparan. Lebih dari itu, *amicus curiae* juga menjadi mekanisme untuk menyampaikan nilai-nilai keadilan ekologis dan perlindungan hak atas lingkungan hidup, terutama dalam perkara yang melibatkan kejahatan terhadap satwa liar dan ekosistem.
13. Dalam konteks perkara ini, *amicus curiae* memiliki nilai strategis untuk memberikan perspektif yang lebih luas kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, terutama dalam menilai konsekuensi ekologis dari perbuatan terdakwa, pentingnya preseden hukum dalam perlindungan keanekaragaman hayati, serta kebutuhan akan keadilan substantif yang berdampak tidak hanya pada para pihak, tetapi juga terhadap masyarakat luas dan generasi yang akan datang.

BAB III

Isu Utama dalam Kasasi

14. Pengadilan Tinggi Medan pada perkara banding Nomor 153/Pid.Sus-LH/2025/PT.Mdn memutuskan untuk meringankan pidana para terdakwa dari putusan tingkat pertama. Putusan ini dilakukan tanpa uraian pertimbangan yuridis yang memadai dan argumentasi substantif yang dapat diterima secara logis maupun normatif.
15. Dalam amar dan pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa permohonan banding mengenai pidana dari terdakwa diterima dan dikurangi menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, namun tidak menjelaskan secara konkret fakta hukum atau dasar normatif yang membenarkan pengurangan hukuman tersebut.¹
16. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding, hanya sebatas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu berat karena tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa.²
17. Padahal kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah tindak pidana biasa, melainkan perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar yang dilindungi dalam jumlah yang sangat besar, yaitu ±980 sisik trenggiling.
18. Berdasarkan hasil identifikasi forensik, barang bukti berasal dari spesies *Manis javanica*, Trenggiling Sunda, yang masuk dalam daftar Appendix I CITES dengan status sangat terancam punah (*critically endangered*) menurut IUCN Red List.
19. Dalam praktik konservasi internasional, konversi 1kg sisik trenggiling setara dengan 4 hingga 6 ekor individu yang terbunuh, sehingga jumlah barang bukti dalam perkara ini dapat disetarakan dengan hilangnya ±4.000–6.000 individu trenggiling dari alam. Kerugian ekologis ini bersifat tidak dapat dipulihkan (*irreversible*), serta berdampak terhadap keseimbangan ekosistem secara luas.
20. Dengan demikian, pengurangan hukuman oleh Pengadilan Tinggi justru menciptakan preseden yurisprudensi yang lemah terhadap kejahatan ekologis dan tidak mencerminkan filosofi *ultimum remedium* yang seharusnya justru menjadi *primum remedium* dalam kasus-kasus kejahatan terhadap lingkungan hidup dan satwa liar.
21. Peraturan yang digunakan dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan peraturan hukum yang bersifat *lex specialis* dan dirancang untuk memberikan perlindungan hukum

¹ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 153/Pid.Sus-LH/2025/PT.Mdn, hlm. 22-23

² Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 153/Pid.Sus-LH/2025/PT.Mdn, hlm. 21-11


maksimal terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Undang-undang ini mengandung ketentuan pidana yang tegas dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta bagi siapa pun yang memperniagakan bagian tubuh satwa dilindungi.

22. Penerapan hukum dalam perkara ini semestinya menjunjung tinggi asas *lex specialis derogate legi generali*, bahwa hukum yang bersifat khusus diutamakan ketika berhadapan dengan norma umum. Dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan tidak boleh dilepaskan dari; (1) tujuan preventif dan represif hukum konservasi; (2) urgensi mempertahankan fungsi ekologis satwa sebagai penjaga keseimbangan sistem hayati; dan (3) tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945).
23. Akan tetapi, dalam putusan Pengadilan Tinggi, tidak ditemukan adanya pertimbangan terhadap prinsip-prinsip tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak selaras dengan semangat dan maksud dari hukum konservasi itu sendiri.

BAB IV
Dampak Kejahatan terhadap Satwa Liar
dalam Kasus Jual-Beli Ilegal Sisik Trenggiling Sebanyak 980kg

24. Perkara ini melibatkan penyitaan 980 kilogram sisik trenggiling, yang apabila dikonversi berdasarkan praktik perdagangan ilegal yang diungkap di Kalimantan Barat, setara dengan \pm 4.000 hingga 6.000 individu trenggiling Sunda (*Manis javanica*) yang dibunuh. Angka ini didasarkan pada rasio estimasi konversi: 1 kg sisik kering mewakili 4–6 ekor trenggiling hidup, sebagaimana dijelaskan oleh para penampung dan penyidik dalam berbagai putusan dan laporan lapangan.
25. Trenggiling Sunda merupakan satwa mamalia paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia, dan telah masuk dalam daftar *Appendix I* CITES sejak 2017, yang berarti larangan perdagangan total untuk seluruh jenis dan turunannya, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Di tingkat nasional, trenggiling ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi penuh berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 jo. Permen LHK P.106 Tahun 2018.
26. Trenggiling bukan hanya satwa ikonik, melainkan juga organisme kunci (*keystone species*) dalam ekosistem hutan tropis. Fungsi ekologisnya mencakup konsumsi \pm 70.000 semut dan rayap per tahun, membantu mengontrol populasi serangga dan mencegah serangan hama di lahan pertanian dan hutan, serta mendukung regenerasi tanah dan keseimbangan ekosistem mikro di habitat tropis.
27. Kehilangan ribuan individu dalam satu kali tindak pidana memiliki dampak ekologis yang tidak reversibel seperti potensi kerusakan ekosistem lokal akibat meledaknya populasi hama, penurunan produktivitas tanah dan potensi konversi ekosistem alami menjadi lahan rusak atau tidak stabil, dan ancaman hilangnya biodiversitas lokal secara berantai.
28. Kejahatan terhadap trenggiling tidak dapat dipandang sebagai peristiwa Tunggal, melainkan juga bagian dari kejahatan lingkungan lintas negara (*transnational organized environmental crime*) yang melibatkan jaringan pelaku terorganisir dari pemburu lokal, penadah, hingga eksportir internasional.
29. Kejahatan ini juga memiliki nilai ekonomi tinggi di beberapa pasar gelap trenggiling di Asia Timur seperti Tiongkok dan Vietnam, yang mampu menyerap lebih dari 100.000kg sisik per tahun.
30. Indonesia telah kehilangan lebih dari 325.000 individu trenggiling dalam kurun waktu 2002-2023 yang berasal dari perdagangan ilegal. Situasi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok utama produk kejahatan satwa liar.

31. Hasil penelusuran Garda Animalia terhadap data perkara kejahatan terhadap satwa liar, khususnya trenggiling, melalui Sistem Peradilan Perkara Pengadilan (SIPP) pada wilayah Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera dalam rentang waktu 2016-2023, menunjukkan peningkatan signifikan. Dari 96 perkara, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera telah kehilangan 5.562 individu trenggiling, setara dengan sekitar Rp276 miliar.



Hasil Monitoring Perkara Pengadilan Kejahatan Terhadap Trenggiling

32. Melihat jumlah barang bukti dalam perkara ini dan dampak ekologis dari perdagangan sisik trenggiling, menjadikan perkara ini sebagai kasus uji penting (*landmark case*) dalam penegakan hukum konservasi. Apabila pengadilan gagal menghukum pelaku secara proporsional, gagal dalam menyampaikan pesan efek jera kepada jaringan pelaku, serta gagal menempatkan perkara ini sebagai preseden yang kuat bagi aparat di seluruh Indonesia, maka pengadilan berisiko membiarkan kekosongan hukum dalam sistem perlindungan lingkungan hidup dan memberikan sinyal keliru kepada pasar gelap internasional bahwa Indonesia lemah dalam melindungi satwa liar.

BAB V

Preseden dan Disparitas

33. Perkara ini merupakan salah satu dari banyak kasus kejahatan terhadap satwa liar yang serius. Namun sayangnya, vonis yang dijatuhkan justru lebih ringan dibandingkan preseden-preseden baik sebelumnya yang memiliki karakteristik serupa. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan disparitas hukum yang tidak hanya mencederai keadilan, tetapi juga melemahkan efek jera yang seharusnya menjadi tujuan utama penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
34. Beberapa putusan pengadilan dalam perkara serupa menunjukkan bahwa pengadilan tingkat pertama pernah menjatuhkan hukuman yang lebih tegas, antara lain:
 - a. PN Jambi dengan Nomor Perkara 317/Pid.B/LH/2023/PN Jmb terdakwa atas nama Rudi Hartono dan Nomor Perkara 262/Pid.B/LH/2023/PN Jmb dengan terdakwa atas nama Binsar Sitinjak. Dari kedua perkara tersebut, Pengadilan menjatuhkan hukuman masing-masing kepada para terdakwa berupa 54 (*lima puluh empat*) bulan penjara dan denda sebesar Rp20.000.000., (dua puluh juta rupiah). Dalam kasus ini, barang bukti yang ditetapkan adalah 34kg sisik trenggiling yang terbukti dijual-belikan.
 - b. PN Rengat/Indragiri dengan Nomor Perkara 292/Pid.B/LH/2021/PN.Rgt terdakwa atas nama Irwan dan Erwin. Dari perkara tersebut, Pengadilan menjatuhkan hukuman masing-masing kepada para terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp50.000.000., (lima puluh juta rupiah). Dalam kasus ini, barang bukti yang ditetapkan adalah 1 dus berisi sisik trenggiling yang terbukti dijual-belikan.
35. Dua preseden tersebut di atas menunjukkan bahwa ada pemahaman pada beberapa pengadilan tingkat pertama mengenai signifikansi ekologis dan kriminalistik dari perdagangan satwa liar, dan bahwa pemidanaan maksimal dapat dan sudah pernah dijatuhkan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990.
36. Sebaliknya, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang menjatuhkan pidana 4 tahun 6 bulan, dan kemudian diringankan oleh Pengadilan Tinggi Medan, menciptakan kesenjangan yang tidak dapat dijustifikasi secara normatif maupun ekologis. Terlebih, amar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak mengandung uraian hukum yang substansial, serta tidak menjelaskan secara meyakinkan mengapa putusan diringankan.
37. Padahal, tidak ada analisis terhadap jaringan sindikasi atau struktur kejahatan terorganisir yang menjadi konteks dari kasus ini, tidak adanya pertimbangan mengenai kerugian ekologis, meskipun barang bukti mencapai 980kg sisik trenggiling yang setara dengan ribuan individu terbunuh, serta tidak adanya pengakuan bahwa kasus ini menyangkut tanggung jawab negara

dalam menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945.

38. Ketiadaan pertimbangan ini menunjukkan bahwa putusan banding gagal mencerminkan prinsip progresif dalam hukum lingkungan, sekaligus mengabaikan amanat konstitusional dan asas *in dubio pro natura*, ketika ragu, putusan harus memihak kelestarian.
39. Disparitas bukan hanya sekadar soal beda angka hukuman. Namun, ia berpotensi melemahkan efek jera terhadap jaringan kriminal perdagangan satwa liar yang kini semakin terorganisir, digital, dan transnasional. Selain itu juga bisa menjadi sinyal keliru bahwa kejahatan terhadap satwa liar tidak dianggap serius oleh pengadilan tinggi dan bisa dinegosiasikan dalam proses banding.

BAB VI

Kesimpulan dan Penutup

40. Dua terdakwa Arif Hidayat alias Dedek dan Rahmad alias Anne, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan bagian tubuh satwa liar yang dilindungi, berupa sisik trenggiling (*Manis javanica*), yang statusnya secara nasional maupun internasional ditetapkan sebagai satwa dilindungi dan sangat terancam punah (*critically endangered*, IUCN Red List).
41. Barang bukti yang disita dalam perkara ini mencapai 980kg sisik trenggiling, yang berdasarkan hasil uji forensik DNA (BLASTn >99.79%) seluruhnya berasal dari spesies *Manis javanica*. Dengan konversi konservatif (1kg sisik = 4 sampai 6 individu trenggiling), maka kejahatan ini mengakibatkan kematian sedikitnya 4.000 hingga 6.000 individu trenggiling. Ini adalah salah satu jumlah terbesar dalam perkara satwa liar yang pernah diungkap di Indonesia dalam lima tahun terakhir.
42. Kehilangan ribuan individu trenggiling mengancam stabilitas populasi di alam, mempercepat risiko kepunahan lokal dan memutus fungsi ekologis satwa sebagai pengendali alami hama seperti, semut dan rayap. Ketidakseimbangan rantai makanan akibat hilangnya pemangsa serangga alami berpotensi memicu ledakan populasi hama. Dampaknya dapat dirakan langsung pada kerusakan lahan, kebun rakyat, dan ekosistem produktif. Tidak hanya terbatas pada ekosistem, tetapi juga pada masyarakat adat, petani, dan generasi mendatang yang menggantungkan kehidupan pada alam yang sehat dan seimbang.
43. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang telah menjatuhkan pidana 4 tahun 6 bulan kepada para terdakwa sebetulnya masih tergolong moderat dibandingkan beratnya kerusakan ekologis yang terjadi. Namun lebih disayangkan lagi, putusan Pengadilan Tinggi Medan justru meringankan hukum tersebut tanpa pertimbangan mendalam mengenai struktur sindikasi perdagangan, peran terdakwa dalam rantai distribusi, serta aspek kerusakan ekologis yang ditimbulkan.
44. Sebagai konsekuensi logis dari fakta tersebut, Garda Animalia menyimpulkan bahwa perkara ini merupakan bentuk nyata dari *extraordinary ecological crime* yang memiliki efek jangka Panjang dan lintas generasi.
45. Putusan yang ringan menciptakan disparitas dan potensi preseden negatif yang melemahkan efek jera terhadap pelaku kejahatan satwa liar dan merusak kredibilitas sistem peradilan pidana lingkungan hidup.
46. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi keanekaragaman hayati, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

47. Dengan seluruh argumentasi, fakta hukum dan pertimbangan ekologis di atas, Garda Animalia dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan **bahwa kejahatan terhadap satwa liar, khususnya trenggiling yang dilindungi secara nasional dan internasional, merupakan kejahatan ekologis luar biasa yang harus ditindak dengan hukuman maksimal guna menjaga Marwah hukum dan keberlanjutan ekosistem.**
48. Kami percaya bahwa keadilan ekologis tidak hanya menyangkut perlindungan terhadap satwa liar, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, kami memohon Majelis Hakim Kasasi agar menjatuhkan hukuman yang setimpal, adil, dan berpihak pada alam, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masa depan lingkungan hidup di Indonesia.

Untuk mereka, untuk kita, untuk Indonesia.

Hormat kami,

Tim Garda Animalia

Bogor, 24 April 2025.